



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Lawang Agung, pada tanggal 25 Mei 1986, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Honorar di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik *buyungsn18@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Pengambang, pada tanggal 11 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Honorar di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Senin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu, pada tanggal 13 Mei 2019 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 13 Mei 2019, dengan status pernikahan Duda dan Janda;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) tahun, setelah itu tinggal di PUSTU di Desa Jabi, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 (Dua) tahun, dan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

a. ANAK

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Lubuk Linggau
- Tanggal Lahir : 07 Juli 2021
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : Belum Sekolah
- Diasuh oleh : Termohon

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon kurang peduli dengan orang tua Pemohon, karena pada saat itu orang tua Pemohon sedang sakit dan Pemohon meminta bantuan Termohon untuk mengecek orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon kurang peduli atas kejadian tersebut;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022, saat itu Pemohon sedang berada di kebun dan Pemohon terkena musibah tertimpa kayu di bagian pundak dan menyebabkan Pemohon tidak bisa pulang ke PUSTU dan Pemohon dirawat di rumah orang tua Pemohon di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai Pemohon sembuh dan bisa beraktivitas kembali;
6. Bahwa selama Pemohon sakit dan dirawat di rumah orang tua Pemohon. Saat itu Pemohon sudah menghubungi Termohon untuk datang ke rumah

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon untuk melihat kondisi Pemohon, namun Termohon tidak pernah sekali pun menjenguk kondisi Pemohon saat sedang sakit, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun IV Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan terhadap dalil tersebut tidak ada eksepsi (bantahan), maka Pengadilan Agama Curup secara relatif berwenang (*relative competentie*) mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Crp. gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, dan **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Eka Yanisah Putri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd,

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.,

Ttd,

Aprilia Candra, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd,

Eka Yanisah Putri, S.H.I

Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

- PNBP	: Rp	50.000,00,-
- Proses	: Rp	75.000,00,-
- Panggilan	: Rp	52.500,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	187.500,00,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)